

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Tersangka adalah warga negara yang masuk dalam administrasi publik sehingga perlindungan hak-hak terhadap warga negara menjadi tugas pemerintah. Tersangka adalah warga negara yang harus dirawat oleh negara untuk bisa kembali kepada masyarakat dan keluarga dengan perilaku yang lebih baik. Bagaimanapun juga tersangka adalah warga negara yang memiliki dampak terhadap jalannya suatu pemerintah dan keluarga. Jika tersangka memiliki perilaku yang baik secara sosial dan ekonomi, perilaku tersebut akan memberikan dampak positif pada lingkungan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu diperlukan para aparatur negara atau birokrat garis depan menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai dengan pemahaman peraturan. Beberapa hal menjadi permasalahan tersangka yang belum bisa dipenuhi adalah:

1. Para birokrat garis depan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melaksanakan peran pengawasan tahanan dalam semua kebijakan sesuai dengan arahan dan mandat yang telah diberikan. Dari awal tahun pelaksanaan kebijakan, Para birokrat garis depan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berkumpul dalam rapat untuk merumuskan kebijakan menjadi sebuah pelaksanaan. Para birokrat garis depan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menjalankan kebijakan sesuai dengan hasil rapat yang telah ditentukan. Selain itu pengalaman dan pengetahuan para birokrat garis depan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menjadi acuan dalam melaksanakan kebijakan. Permasalahan muncul mengganggu peran pengawasan tahanan ketika peran tersebut menjadi temuan inspektorat tetapi para birokrat garis depan selalu berargumen dalam temuan tersebut sesuai dengan kondisi lapangan.
2. Para birokrat garis depan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melakukan diskresi pengawasan tahanan tidak memberikan kebijakan yang tidak berdampak langsung kepada anggaran dan kebijakan yang diberikan

baik peraturan maupun pimpinan. Diskresi dilaksanakan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan diluar kebijakan seperti pernikahan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, perubahan menu makanan, kunjungan keluarga, dan keterampilan. Adapun permintaan tersangka tetap berada di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang berpengaruh langsung dengan anggaran merupakan saran-saran dari birokrat garis depan kepada pimpinan dan melihat situasi serta kondisi Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah perlu direnovasi untuk kenyamanan pegawai dan tersangka.

3. Para birokrat garis depan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melakukan kepatuhan pengawasan tahanan sesuai dengan peraturan yaitu Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Tahanan dengan memberikan hak-hak tersangka antara lain kuasa hukum gratis, makan dan minum, pembinaan jasmani dan rohani, keamanan dan ketertiban, besuk atau kunjungan virtual serta pelayanan kesehatan.
4. Para birokrat garis depan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melakukan keadilan pengawasan tahanan dengan tidak membedakan tersangka antara satu dan yang lain. Permasalahan muncul terkait kuasa hukum tidak sesuai dengan gender contoh tersangka wanita didampingi oleh kuasa hukum pria dan belum diterapkan besuk atau kunjungan tatap muka yang telah dilakukan oleh instansi lain.

B. Saran

1. Penerapan kebijakan pengawasan tersangka sudah dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik oleh *Street-Level Bureaucracy* Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Adapun permasalahan yang terjadi seperti jumlah sumber daya manusia atau pegawai bagian Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti belum optimal sesuai daftar susunan pegawai (DSP) tetapi Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kebijakan sesuai aturan dan perintah. Untuk memenuhi jumlah pegawai sesuai daftar susunan pegawai (DSP), Badan Narkotika Nasional Provinsi

Jawa Tengah harus berkoordinasi secara simultan kepada Badan Narkotika Nasional agar memenuhi jumlah pegawai.

2. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah memberikan pelatihan penanganan tersangka untuk mencegah terjadi upaya kekacauan keamanan dan ketertiban.

